



MENAKAR KONSISTENSI IJTIHAD HAKIM DALAM DISPARITAS PUTUSAN PERKARA KEWARISAN ISLAM DI PERADILAN AGAMA

Sarah¹, Syahriati Fakhriah¹, Firdaus Akbar,¹ M. Adi Saputra¹

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Corresponding Author: Sarah,

E-mail; sarahqosim@gmail.com

Received: Feb 10, 2026

Revised: March 01, 2026

Accepted: March 03, 2026

Online: March 08, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ijtihad hakim dalam menangani disparitas putusan waris Islam di lingkungan Pengadilan Agama serta menganalisis penerapan perspektif maqashid al-syariah dalam pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan bahan hukum normatif dibatasi pada Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis melalui kerangka maqashid al-syariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, metode penafsiran hukum, serta faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim tidak semata-mata mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya variasi ijtihad hakim antara orientasi tekstual dan pendekatan kontekstual berbasis masalah. Namun demikian, disparitas yang tidak disertai dengan justifikasi metodologis yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas metodologis hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten dan selaras dengan prinsip maqashid al-syariah menjadi penting guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata kunci: *Disparitas Putusan, Waris Islam, Ijtihad Hakim, Maqashid al-Syariah*

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Sarah., Fakhriah, S., Akbar, F., & Saputra, M. A. (2026). Menakar Konsistensi Ijtihad Hakim dalam Disparitas Putusan Perkara Kewarisan Islam di Peradilan Agama. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12 (1), 85–96.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i.485>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam memegang peranan sentral dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, terutama di tengah masyarakat Muslim yang secara demografis menjadi mayoritas. Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam telah diakomodasi dalam bentuk regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur tentang ketentuan kewarisan menurut syariat Islam. (Basri, 2020) Hukum ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak atas harta warisan, melainkan juga mengatur tata cara pembagiannya secara adil, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. (Nursyamsudin, 2018) Aspek keadilan menjadi pilar utama dalam hukum waris Islam, karena pembagian

harta warisan berfungsi tidak hanya untuk mendistribusikan aset material, tetapi juga menjaga keharmonisan dan solidaritas keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris.(Ikhwanudin, 2023)

Namun demikian, meskipun ketentuan normatif telah ditetapkan, kenyataan di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat keadilan yang diusung oleh hukum Islam. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi hukum kewarisan, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem fara'idh, kebingungan dalam membedakan antara hibah dan warisan, serta adanya pengaruh budaya lokal yang justru kerap kali menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan.(Arrizal & Novianto, 2023) Dalam banyak kasus, masyarakat masih melakukan pembagian warisan saat pewaris masih hidup, padahal dalam hukum Islam hal tersebut tidak termasuk dalam kategori warisan melainkan hibah. Konsekuensinya, hak-hak ahli waris yang seharusnya dijamin secara syar'i menjadi terabaikan.(Imron & Huda, 2023)

Fenomena lain yang patut disoroti adalah persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam hukum waris Islam, terutama terkait isu kesetaraan gender. Meskipun pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan memiliki alasan filosofis serta sosial tersendiri, banyak kalangan yang masih menganggap ketentuan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan gender.(Permana, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai sosial kontemporer yang berkembang, sehingga diperlukan interpretasi yang kontekstual dan berorientasi pada maqasid syariah.(Wahyuni, 2018)

Dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, peran hakim menjadi sangat vital, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kewarisan yang bersifat kompleks dan kontekstual. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk mampu melakukan ijtihad dalam situasi-situasi yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun KHI.(Ahmadin, 2019) Dalam banyak perkara kewarisan, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan substantif melalui pendekatan istinbat hukum yang tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat perkara itu berlangsung.(Rahmadani, 2022)

Salah satu contoh konkret dari pentingnya ijtihad hakim adalah dalam perkara waris yang melibatkan ahli waris berbeda agama. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendekatan antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya.(Eltsany & Misbahuzzulam, 2023) Beberapa hakim memilih untuk tetap berpegang pada ketentuan bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, sedangkan hakim lainnya mengambil pendekatan kemaslahatan dengan menetapkan wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan keadilan sosial serta relevansi maqasid syariah dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. (Daud, 2021)

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terkait perkara kewarisan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Disparitas tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan pengetahuan hukum,(Supriyadi, 2016) tetapi juga oleh

latar belakang sosial, budaya, serta kapasitas ijtihad yang berbeda di antara para hakim. Hakim-hakim di daerah dengan kultur tradisional yang kuat mungkin akan lebih mempertimbangkan norma adat dalam putusan mereka, sedangkan hakim di wilayah perkotaan dengan masyarakat heterogen cenderung mengambil pendekatan yang lebih progresif dan inklusif. (Shalehah, 2020)

Dalam studi sebelumnya, ditemukan bahwa putusan hakim dalam perkara waris di Pengadilan Agama Palembang lebih banyak menggunakan pendekatan tekstualis yang berorientasi pada keadilan formal, pendekatan yang digunakan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Sebagai contoh, dalam perkara warisan yang melibatkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, terdapat perbedaan yang mencolok dalam keputusan hakim. Hal ini memberikan sinyal bahwa tidak ada keseragaman dalam praktik peradilan Islam, meskipun dasar hukum dan referensinya relatif sama. (Permata & Ali, 2022)

Perbedaan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penerapan hukum waris Islam oleh para hakim di pengadilan agama. Apakah disparitas itu mencerminkan kekayaan istinbat hukum yang dinamis, atau justru menunjukkan lemahnya integrasi antara prinsip hukum Islam dengan konteks sosial yang sedang dihadapi? Dalam perspektif hukum progresif, (B.S. & Hariyati, 2020) disparitas semacam ini memang bisa dipandang sebagai bentuk responsivitas hukum terhadap dinamika sosial. Namun, dalam perspektif kepastian hukum, hal ini justru bisa menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan. (Nofitasari, 2021)

Secara teoritis, ijtihad merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh ulama atau hakim dalam menentukan suatu hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks hukum waris, ijtihad dibutuhkan karena tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual. (Taqiyuddin, 2020) Di sinilah peran teori istinbat hukum menjadi sangat penting, sebagai kerangka metodologis bagi hakim dalam menggali dan merumuskan hukum melalui pendekatan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, maupun maqasid syariah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki pemahaman dan kapasitas yang sama dalam menggunakan metode istinbat hukum ini, sehingga menghasilkan variasi dalam putusan yang mereka buat. (Daud, 2022)

Pentingnya penerapan teori istinbat hukum dalam proses pengambilan keputusan, fenomena disparitas putusan menjadi indikator adanya tantangan dalam harmonisasi pendekatan hukum oleh para hakim. Perbedaan tafsir terhadap teks hukum, metode istinbat yang digunakan, serta latar belakang sosial-budaya yang melingkupi hakim, semuanya berkontribusi terhadap inkonsistensi dalam putusan perkara waris. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang komprehensif dan kritis untuk mengkaji pola-pola putusan yang ada di pengadilan agama, serta menilai sejauh mana ijtihad hakim dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Kajian ini menjadi sangat penting dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, disparitas putusan mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap realitas sosial. Namun di sisi lain, disparitas yang terlalu tajam

tanpa dasar metodologis yang kuat dapat merusak kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, melalui analisis ini, diharapkan akan ditemukan pola-pola ijtihad yang konsisten dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya pembinaan serta pengembangan kualitas hakim di pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi nyata terhadap harmonisasi penerapan hukum Islam dalam konteks peradilan Indonesia yang majemuk secara sosial, budaya, dan agama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji disparitas putusan dalam perkara kewarisan Islam. Penelitian Sarah(Qosim et al., 2022) tentang disparitas putusan terkait wasiat wajibah bagi anak angkat menemukan adanya variasi pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan hukum anak angkat dalam sistem kewarisan Islam, meskipun belum mengulas secara mendalam metode istinbat yang digunakan. Penelitian Tarmizi(Tarmizi, 2024) menyoroti faktor sosial dan rendahnya literasi hukum sebagai penyebab konflik serta inkonsistensi dalam pembagian warisan, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum membandingkan praktik ijtihad antar lembaga peradilan secara spesifik. Sementara itu, Fatahullah(Fatahullah et al., 2023) dan tim menekankan pentingnya peran ijtihad dan pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, tetapi belum melakukan analisis komparatif berbasis teori istinbat antara dua pengadilan dengan karakter sosial berbeda. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait analisis komprehensif mengenai pola ijtihad hakim dan penerapan metode istinbat hukum dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola ijtihad hakim dalam memutus perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama Palembang, mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan, serta mengkaji bagaimana metode istinbat hukum pendekatan maqasid syariah diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim. Melalui pendekatan komparatif serta analisis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi hukum kewarisan Islam sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat konsistensi dan kualitas putusan hakim di lingkungan peradilan agama, sehingga tercapai keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan karakter kualitatif, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan hakim dalam memutus perkara kewarisan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pola ijtihad dan disparitas putusan perkara waris di Pengadilan Agama Palembang Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg terkait wasiat wajibah. Data primer diperoleh dari putusan perkara kewarisan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum normatif yang terbatas pada Kompilasi Hukum Islam serta literatur mengenai maqashid syariah sebagai perspektif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah pertimbangan hukum dalam perkara yang

sejenis untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam serta keselarasan putusan dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai orientasi keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Putusan Kewarisan Islam antara Pengadilan Agama Palembang terkait Wasiat Wajibah

Disparitas putusan dalam perkara kewarisan Islam pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari ruang ijtihad yang masih terbuka dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah berfungsi sebagai pedoman normatif yang relatif komprehensif, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi interpretasi, khususnya dalam penerapan Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam konteks Pengadilan Agama Palembang, isu ini menjadi menarik karena sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan progresif dalam mengakomodasi kepentingan anak angkat melalui konstruksi wasiat wajibah yang berorientasi pada kemaslahatan, namun tetap berada dalam batas maksimal sepertiga harta peninggalan sebagaimana ditentukan norma.

Secara normatif, Pasal 209 KHI merupakan bentuk rekayasa hukum (legal engineering) yang berupaya menjembatani ketegangan antara fiqh klasik dan kebutuhan sosial kontemporer. Dalam fiqh klasik, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Oleh karena itu, mekanisme yang tersedia untuk melindungi kepentingan ekonomi anak angkat hanyalah melalui hibah semasa hidup atau wasiat setelah pewaris meninggal dunia. (Arifin et al., 2022) KHI kemudian menginstitutionalisasi konsep wasiat wajibah sebagai instrumen korektif agar anak angkat tetap memperoleh bagian tertentu, meskipun bukan sebagai ahli waris dalam pengertian nasab. Ketentuan ini mencerminkan orientasi perlindungan dan kemanfaatan, sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar syariah agar tidak terjadi pergeseran status hukum anak angkat menjadi ahli waris secara otomatis. (Nofitasari, 2021)

Namun demikian, dalam praktik di Pengadilan Agama Palembang, pembacaan terhadap Pasal 209 KHI tidak selalu bersifat seragam. Variasi interpretasi muncul dalam hal penentuan besaran bagian, konstruksi argumentasi hukum, serta dasar pertimbangan filosofis yang digunakan hakim. Salah satu putusan yang kerap dijadikan rujukan adalah Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, yang menegaskan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dengan pendekatan teleologis dan sosiologis. (Laili & Santoso, 2020) Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada teks Pasal 209 KHI secara gramatikal, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan perlindungan terhadap anak angkat yang secara faktual telah diasuh, dibiayai, dan diperlakukan layaknya anak kandung. Argumentasi ini memperlihatkan bahwa hakim melakukan pembacaan sistematis dan teleologis terhadap norma, sehingga wasiat wajibah dipahami sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar ketentuan administrative. (Batubara, 2024)

Variasi interpretasi tersebut menunjukkan adanya dinamika *rechtvinding* atau penemuan hukum dalam praktik peradilan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan konteks sosial dan kemanfaatan putusan. Dalam beberapa perkara, pendekatan interpretasi yang digunakan bersifat sistematis dengan menghubungkan Pasal 209 KHI dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, termasuk perlindungan harta dan kemaslahatan keluarga. (Haenudin et al., 2025) Pada sisi lain, terdapat pula pendekatan yang lebih tekstual, di mana hakim membatasi pemberian wasiat wajibah secara ketat pada batas maksimal sepertiga tanpa memperluas objek atau menambahkan argumentasi sosial yang mendalam. Perbedaan ini menjadi sumber disparitas, meskipun secara normatif dasar hukumnya sama. (Laili & Santoso, 2020)

Dalam perspektif metodologi interpretasi hukum, variasi tersebut dapat dijelaskan melalui penggunaan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis oleh hakim. Metode gramatikal cenderung menghasilkan pembacaan literal terhadap Pasal 209 KHI, sedangkan metode teleologis membuka ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dan keadilan substantif. Penelitian Batubara (Batubara, 2024) menegaskan bahwa keberagaman metodologi interpretasi ini memang dapat menghasilkan putusan berbeda dalam kasus yang serupa, terutama ketika norma memberikan ruang diskresi. Dalam konteks wasiat wajibah di Palembang, hakim tampak lebih sering menggabungkan pendekatan sistematis dan teleologis guna memastikan bahwa anak angkat tidak kehilangan perlindungan ekonomi, tanpa melanggar batasan syariah mengenai maksimal sepertiga harta.

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan mengenai cakupan objek wasiat wajibah. Apakah ketentuan Pasal 209 KHI hanya berlaku secara limitatif kepada anak angkat dan orang tua angkat, atau dapat diperluas melalui ijtihad kepada pihak lain dalam kondisi tertentu. Dalam praktik di Pengadilan Agama Palembang, kecenderungan yang tampak adalah tetap membatasi pada anak angkat sebagai objek utama, sehingga putusan tidak keluar dari koridor normatif KHI. Sikap ini menunjukkan upaya menjaga kepastian hukum sekaligus menghindari perluasan interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. (Nofitasari, 2021)

Disparitas juga dapat dilihat dari cara hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam beberapa putusan, argumentasi hakim menonjolkan pentingnya kepastian hukum agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar ahli waris. Namun dalam putusan lain, pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan anak angkat lebih dikedepankan, terutama apabila terdapat bukti bahwa anak angkat telah berkontribusi dalam perawatan pewaris. Ketegangan antara dua nilai ini *legal certainty* dan *substantive justice* menjadi faktor utama yang memengaruhi variasi putusan. (Santoso & Arifin, 2020)

Lebih jauh, praktik di Pengadilan Agama Palembang memperlihatkan bahwa wasiat wajibah tidak semata dipahami sebagai hak otomatis, melainkan sebagai instrumen korektif yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Hakim tetap memperhitungkan keberadaan ahli waris sah lainnya, sehingga pemberian bagian kepada anak angkat tidak merugikan hak mereka secara tidak wajar. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran

untuk menjaga keseimbangan distribusi harta dan harmoni keluarga, yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga harta dan keturunan.

Dengan demikian, disparitas putusan terkait wasiat wajibah di Pengadilan Agama Palembang bukanlah bentuk inkonsistensi yang semata-mata negatif, melainkan cerminan dinamika ijtihad dalam kerangka hukum positif yang terbuka terhadap interpretasi. Variasi tersebut lahir dari perbedaan metodologi interpretasi, sensitivitas sosial hakim, serta penekanan nilai antara kepastian hukum dan kemaslahatan. Selama putusan tetap berada dalam koridor Pasal 209 KHI dan tidak melampaui batas maksimal sepertiga harta, maka perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi diskresi yudisial yang sah dalam rangka mewujudkan keadilan substantif.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa Pasal 209 KHI berfungsi sebagai norma yang relatif fleksibel dan adaptif, tetapi sekaligus membutuhkan konsistensi metodologis agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Penguatan pedoman interpretasi dan peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam putusan akan sangat menentukan arah perkembangan yurisprudensi wasiat wajibah di masa mendatang. Disparitas yang ada hendaknya dipahami sebagai ruang refleksi akademik dan perbaikan institusional, sehingga perlindungan hak anak angkat melalui wasiat.

Mekanisme Harmonisasi dan Relevansi Pendekatan Maqasid Syariah

Kompilasi Hukum Islam merupakan pilar utama dalam proses standardisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai instrumen integratif yang menyatukan prinsip fiqh klasik dengan kebutuhan hukum nasional modern.(Jauhari, 2024) Dalam konteks kewarisan, perkawinan, wasiat, dan hak asuh, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka rujukan nasional yang memberikan arah bagi hakim Pengadilan Agama agar putusan yang dihasilkan memiliki konsistensi dan kepastian hukum yang relatif seragam di seluruh wilayah Indonesia.(Siregar & Suparsetyani, 2019) Fungsi ini lahir dari kebutuhan historis untuk mengharmonisasi keragaman mazhab fiqh dan variasi praktik lokal yang sebelumnya berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, standardisasi melalui Kompilasi Hukum Islam merupakan respons terhadap kebutuhan sistemik akan kesatuan interpretasi dan konsistensi yurisprudensi.(Hariati, 2025)

Secara historis dan normatif, Kompilasi Hukum Islam tidak berdiri sebagai undang-undang dalam pengertian formal, melainkan sebagai hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia yang dilembagakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, kedudukannya memiliki daya ikat yang kuat karena dijadikan sebagai sumber hukum operasional oleh hakim dalam memutus perkara syariah.(Nasution et al., 2025) Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai payung normatif yang mengisi ruang kosong antara teks fiqh klasik dan kebutuhan hukum positif nasional. Fungsi ini memungkinkan hakim untuk menghindari fragmentasi mazhab dan perbedaan regional yang terlalu tajam, sehingga arah putusan dapat lebih terkendali dan terstruktur.(Wirastri & Huis, 2024)

Dalam konteks kewarisan dan wasiat wajibah, fungsi standardisasi Kompilasi Hukum Islam tampak jelas pada perumusan Pasal 209 yang memberikan batasan objek

dan proporsi bagian yang dapat diberikan kepada anak angkat. Norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme harmonisasi agar pemberian wasiat wajibah tidak menimbulkan konflik dengan prinsip dasar hukum waris Islam. Penelitian normatif menunjukkan bahwa formulasi ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak angkat dan kepastian hukum nasional, meskipun tetap membuka ruang interpretasi pada tingkat penerapan.(Haenudin et al., 2025)

Mekanisme harmonisasi tidak berhenti pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai teks normatif. Peran lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Agung, menjadi krusial dalam memastikan bahwa fungsi standardisasi berjalan efektif. Melalui putusan kasasi, pedoman teknis, serta pembinaan hakim, Mahkamah Agung berperan dalam membentuk pola interpretasi yang dapat dijadikan rujukan nasional. Harmonisasi ini diperlukan untuk mengurangi inkonsistensi akibat keragaman mazhab, latar belakang pendidikan hakim, dan variasi budaya lokal. Dengan adanya pola keputusan kasasi yang konsisten, Pengadilan Agama di berbagai wilayah memperoleh arah interpretatif yang lebih jelas.(Batubara, 2024)

Lebih lanjut, harmonisasi juga memerlukan pengembangan pedoman interpretasi yang sinkron antara Kompilasi Hukum Islam dan instrumen hukum nasional lainnya. Koordinasi antara Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, serta kementerian terkait menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa standardisasi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terimplementasi dalam praktik sehari-hari. Studi mengenai harmonisasi hukum keluarga Islam menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim agar metodologi interpretasi yang digunakan memiliki keseragaman dasar, meskipun tetap membuka ruang ijtihad kontekstual.(Jauhari, 2024)

Di samping mekanisme institusional tersebut, relevansi pendekatan maqasid syariah menjadi dimensi substantif yang memperkuat proses harmonisasi. Maqasid syariah memberikan orientasi tujuan dalam penerapan norma, sehingga hakim tidak terjebak pada pembacaan tekstual semata. Dalam konteks kewarisan dan wasiat wajibah, pendekatan maqasid memungkinkan pertimbangan terhadap perlindungan harta, perlindungan keturunan, dan kemaslahatan keluarga secara lebih komprehensif. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya dimaknai sebagai keseragaman prosedural, tetapi juga sebagai keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.(Salima & Safudin, 2021)

Pendekatan maqasid syariah juga berfungsi sebagai jembatan antara pluralisme mazhab dan kebutuhan nasional akan kesatuan hukum. Ketika terdapat perbedaan pandangan fiqh, maqasid dapat menjadi titik temu karena berorientasi pada tujuan syariah yang bersifat universal. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai parameter evaluasi, hakim dapat menilai dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang dijatuhkan. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan harmonisasi karena memberikan kerangka nilai yang relatif stabil di tengah variasi interpretasi teknis.(Jauhari, 2024)

Namun demikian, proses harmonisasi berbasis maqasid juga menghadapi tantangan. Salah satu potensi konflik adalah ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretasi.(Haenudin et al., 2025) Jika maqasid digunakan tanpa kerangka metodologis

yang jelas, terdapat risiko subjektivitas dalam menilai kemaslahatan. Oleh karena itu, beberapa kajian merekomendasikan evaluasi berkelanjutan terhadap pedoman teknis serta penguatan kapasitas hakim dalam memahami metodologi maqasid secara sistematis. Harmonisasi yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara teks normatif Kompilasi Hukum Islam dan tujuan syariah yang lebih luas. (Salima & Safudin, 2021)

Tantangan implementasi lainnya meliputi variasi kapasitas hakim, perbedaan akses terhadap literatur hukum, serta keterbatasan sumber daya lembaga peradilan. Dalam konteks ini, program pelatihan berkelanjutan dan forum koordinasi yurisprudensi menjadi sangat penting. Edukasi publik mengenai hak hak waris, hibah, dan wasiat wajibah juga berperan dalam mendukung standardisasi karena masyarakat yang memahami prosedur hukum cenderung lebih menerima putusan yang konsisten dan berbasis norma. (Wirastri & Huis, 2024)

Dengan demikian, mekanisme harmonisasi melalui Kompilasi Hukum Islam dan peran Mahkamah Agung harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Standardisasi bukan berarti menghilangkan ruang ijtihad, melainkan mengarahkannya agar tetap berada dalam kerangka normatif yang jelas dan tujuan syariah yang terukur. Pendekatan maqasid syariah memberikan legitimasi substantif terhadap upaya tersebut karena ia memastikan bahwa kepastian hukum tidak mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Pada akhirnya, harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan sinergi antara norma tertulis, pedoman teknis yudisial, pembinaan hakim, serta internalisasi nilai maqasid dalam setiap pertimbangan hukum. Kompilasi Hukum Islam menjadi fondasi normatif, Mahkamah Agung menjadi pengarah institusional, dan maqasid syariah menjadi kompas moral yang menuntun tercapainya keadilan substantif. Dengan kombinasi tersebut, sistem peradilan agama dapat bergerak menuju konsistensi nasional tanpa meniadakan pluralisme hukum yang menjadi karakter khas hukum keluarga Islam di Indonesia. (Nasution et al., 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan kewarisan Islam di lingkungan peradilan agama berkaitan erat dengan perbedaan pola ijtihad hakim dalam memahami dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut tercermin dalam variasi metode istinbat yang digunakan, baik yang berorientasi pada pendekatan tekstual maupun yang menekankan pertimbangan kemaslahatan melalui perspektif maqashid syariah. Disparitas pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk dinamika ijtihad yang responsif terhadap konteks sosial, namun tanpa landasan metodologis yang sistematis, kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara norma Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan maqashid syariah secara konsisten agar ijtihad hakim tetap adaptif sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif dan keseragaman penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin, A. (2019). Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209>
- Arifin, Z., Hamidah, T., & Yasin, N. (2022). Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Maqasid Shari‘ah Al-Shatiby Tentang Wasiat Wajibah. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 112–127. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127>
- Arrizal, N. Z., & Novianto, D. (2023). Kemudahan Penyampaian Silsilah Ahli Waris Pohon Pewarisan Menggunakan Pembelajaran Demonstrasi Di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. *D Edukasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.25273/dedukasi.v3i1.16444>
- B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *El-Sirry Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus NO.1803/PDT.G/2011/PA. Sby. *Jurnal as-Salam*, 5(1), 62–75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>
- Daud, Z. F. M. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal as-Salam*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>
- Eltস্য, A. Z. A., & Misbahuzzulam, M. (2023). Penghalang Ahli Waris Dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 9(2), 434–442. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>
- Fatahullah, F., Salat, M., Haerun, H., & Jamaludin, J. (2023). Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pepadu*, 4(3), 392–401. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i3.3613>
- Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025). Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2467–2473. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>
- Hariati, S. (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.204>
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1734–1745. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina*, 7(4), 514–529. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>
- Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
-

-
- <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6562>
- Laili, R. N., & Santoso, L. (2020). Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>
- Nasution, M. I., Syahnan, M., & Lubis, F. (2025). Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis Dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 696–723. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art9>
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 25–47. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370>
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari Ah*, 20(2), 117–132. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022). Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama. *Dialog*, 45(2), 181–194. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>
- Qosim, S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491>
- Rahmadani, G. (2022). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 342–352. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.136>
- Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- Santoso, L., & Arifin, M. F. (2020). Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 381. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.331>
- Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018). *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>
- Siregar, G. H. P., & Suparsetyani, E. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Almarhum Djaja Tjandra Dengan Almarhumah Masri Tansa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10532>
- Supriyadi, S. (2016). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(1), 27. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.27-42>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 5(2), 147–160.
-

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

Wirastri, T. D., & Huis, S. C. v. (2024). The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 215–232. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>

Copyright Holder :

© Sarah, et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

